AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i2.9737

PERLINDUNGAN HUKUM JAMAAH MELALUI PEMULIHAN ASET DALAM KEJAHATAN TRAVEL HAJI DAN UMROH

Legal Protection of Pilgrims through Asset Recovery in Hajj and Umrah Travel Crimes

Justicia Salsabila & Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
justiciasalsabila@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 11, 2026	Apr 8, 2026	Apr 20, 2026	Apr 25, 2026

Abstract

The organization of Hajj and Umrah pilgrimage in Indonesia has both a sacred and strategic role for the religious sovereignty of society, but in practice it still faces problems of travel agency crimes and quota corruption that cause material and psychological losses for prospective pilgrims. This phenomenon indicates the urgency of optimizing national legal instruments through regulatory strengthening that is oriented not only toward punishing perpetrators but also toward holistic and comprehensive legal protection to ensure the fulfillment of citizens' constitutional rights to perform worship with certainty and safety. This study aims to analyze asset recovery mechanisms in handling crimes related to the organization of Hajj and Umrah and to formulate juridical solutions for victim protection. This study used a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through literature study and analyzed descriptively-prescriptively with regard to legal norms, legal principles, and the synchronization of statutory regulations. The results show that the asset recovery mechanism under Law Number 31 of 1999 remains conventional and tends to be oriented toward the recovery of state

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

finances, so it has not been able to provide fast and effective restitution for pilgrims who become victims because of lengthy and complex judicial procedures. This study recommends transforming the doctrine of asset recovery through the application of a non-conviction-based asset forfeiture mechanism and strengthening the role of authorities under Law Number 14 of 2025 so that assets derived from crime can be immediately seized and redistributed fairly to victims. The conclusion of the study emphasizes that strengthening asset recovery mechanisms and victim protection is an important prerequisite for realizing substantive justice in the organization of Hajj and Umrah pilgrimage.

Keywords: Hajj Pilgrimage Organization; Umrah; Asset Recovery; Legal Protection; Quota Corruption.

Abstrak: Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia memiliki peran sakral sekaligus strategis bagi kedaulatan religius masyarakat, tetapi dalam praktiknya masih dihadapkan pada persoalan kejahatan *travel* dan korupsi kuota yang menimbulkan kerugian material serta psikologis bagi calon jamaah. Fenomena tersebut menunjukkan urgensi optimalisasi instrumen hukum nasional melalui penguatan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan hukum yang holistik dan komprehensif guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan ibadah secara pasti dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemulihan aset dalam penanganan kejahatan penyelenggaraan haji dan umrah serta merumuskan solusi yuridis bagi perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif terhadap norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih bersifat konvensional dan cenderung berorientasi pada pemulihan keuangan negara, sehingga belum mampu memberikan restitusi yang cepat dan efektif bagi jamaah yang menjadi korban karena prosedur peradilan yang panjang dan kompleks. Penelitian ini merekomendasikan transformasi doktrin pemulihan aset melalui penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan serta penguatan peran otoritas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 agar aset hasil kejahatan dapat segera disita dan didistribusikan kembali secara adil kepada korban. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan mekanisme pemulihan aset dan perlindungan korban merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Ibadah Haji; Umrah; Pemulihan Aset; Perlindungan Hukum; Korupsi Kuota.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menempatkan ibadah haji dan umrah bukan sekadar sebagai kewajiban religius, melainkan juga sebagai isu strategis nasional yang menyentuh aspek hak asasi manusia dan perlindungan warga negara (Muslim, 2015). Pentingnya pengaturan ini telah diakomodasi oleh negara

melalui kodifikasi hukum yang sangat spesifik dalam level Undang-Undang, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kehadiran regulasi ini merupakan manifestasi konkrit dari tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk hadir secara sentral dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang hendak menunaikan ibadah ke tanah suci (Paturohman et al., 2025). Legalisasi ini menjadi fondasi utama yang mengatur seluruh ekosistem penyelenggaraan, mulai dari aspek administratif, perlindungan hukum, hingga pengawasan operasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Negara memandang bahwa tanpa pengaturan yang ketat, potensi terjadinya penyimpangan dalam pemenuhan hak-hak jamaah akan semakin besar mengingat masifnya arus dana dan jumlah pendaftar setiap tahunnya. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memposisikan Kementerian Agama sebagai poros utama yang memegang kendali atas kebijakan, regulasi, sekaligus eksekusi program di lapangan (Sefullah et al., 2020). Maka secara filosofis, penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran aktif otoritas publik yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban hukum. Struktur hukum ini didesain sedemikian rupa agar setiap dinamika penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, isu penyelenggaraan haji dan umrah tetap menjadi prioritas nasional yang terus bertransformasi demi menjawab tantangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis.

Proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah diatur melalui mekanisme yang sangat terperinci yang mencakup berbagai rezim pengaturan mulai dari perizinan badan usaha hingga manajemen kuota nasional. Salah satu aspek krusial dalam UU No. 8 Tahun 2019 adalah syarat pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan modal yang disetor secara jelas (Ulum et al., 2023). Regulasi ini juga mewajibkan setiap badan usaha tersebut memiliki izin resmi dari Menteri Agama serta memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan secara rigit. Lebih lanjut, pemenuhan kuota haji merupakan kewenangan mutlak pemerintah yang dikelola melalui Kementerian Agama guna memastikan keadilan bagi calon jamaah yang telah mengantre selama bertahun-tahun dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Pengaturan ini juga mencakup pengawasan ketat terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) agar tetap rasional dan tidak merugikan calon jamaah melalui mekanisme audit periodik. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perlindungan jamaah yang mewajibkan penyelenggara menyediakan

asuransi serta jaminan keamanan selama berada di Arab Saudi maupun saat kembali ke tanah air. Pemerintah juga menetapkan standar kelayakan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagai bagian dari kontrak pelayanan yang tidak boleh dilanggar oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan haji juga mengalami spesialisasi melalui pembentukan badan khusus yang berwenang mengelola dana abadi umat secara produktif namun tetap mengedepankan prinsip syariah (Kurniawan, 2021). Dengan segala kompleksitas aturan tersebut, negara berupaya meminimalisir celah penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum di dalam birokrasi maupun korporasi penyelenggara.

Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sempat diwarnai oleh berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik secara luas mengenai integritas manajemen birokrasi. Salah satu isu paling menonjol yang muncul adalah polemik terkait dugaan malpraktik administratif dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada tahun 2024. Persoalan ini menjadi semakin serius ketika muncul dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agama, termasuk Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjadi pusat sorotan dalam Pansus Angket Haji di Dewan Perwakilan Rakyat. Kontroversi ini mencuat karena adanya pergeseran kuota haji reguler ke kuota haji khusus yang dianggap melanggar kesepakatan rapat kerja serta ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian ini menimbulkan indikasi adanya kerugian sistemik bagi jamaah reguler yang telah mengantre lama namun harus kehilangan haknya akibat kebijakan sepihak tersebut (Iwandi, 2023). Masyarakat melihat fenomena ini bukan sekadar masalah administrasi biasa, melainkan potensi skandal besar yang mencederai keadilan bagi jutaan umat Muslim di tanah air. Tuntutan akan transparansi semakin menguat seiring dengan munculnya laporan-laporan mengenai ketidakberesan dalam penentuan prioritas jamaah yang diberangkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, celah kekuasaan tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan semangat pelayanan publik. Polemik ini kemudian berkembang menjadi isu hukum yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum guna membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana di dalamnya.

Ekskalasi masalah ini kemudian berujung pada dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki dampak finansial dan sosial yang sangat masif bagi kehidupan bernegara. Kasus yang melibatkan pengelolaan kuota haji ini seringkali dikaitkan dengan potensi kerugian negara yang mencapai angka fantastis akibat hilangnya penerimaan atau penyalahgunaan dana

yang seharusnya dikelola untuk kepentingan umat. Selain Menteri Agama, proses penyelidikan juga menyasar jajaran pejabat eselon di bawahnya serta pihak swasta yang diduga menjadi jembatan dalam transaksi kuota tersebut. Total kerugian negara dalam kasus-kasus serupa seringkali tidak hanya dihitung dari nilai uang yang berpindah tangan, tetapi juga dari nilai kerugian immaterial jamaah yang gagal berangkat. Struktur keterlibatan dalam kasus korupsi semacam ini biasanya bersifat sistematis dan melibatkan jaringan yang rumit antara regulator dan operator lapangan (Mulyadi et al., 2026). Fakta bahwa ibadah suci ini dijadikan objek keuntungan pribadi mencerminkan adanya degradasi moralitas yang sangat tajam dalam sistem pemerintahan. Ketidakteraturan ini pada akhirnya menciptakan preseden buruk dalam sejarah pengelolaan ibadah haji di Indonesia yang seharusnya bersih dari segala bentuk praktik kolusi. Pemeriksaan yang mendalam diperlukan untuk mengurai aliran dana serta mengidentifikasi sejauh mana penyimpangan ini telah merusak struktur anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di sektor layanan publik yang paling sensitif.

Dampak dari adanya tindak pidana ini tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi pidana penjara bagi para pelaku, tetapi juga menimbulkan beban berat pada upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan (Toriq, 2021). Pengabaian terhadap hak-hak jamaah yang menjadi korban menciptakan luka sosial yang mendalam dan menuntut adanya mekanisme pemulihan yang efektif. Setiap rupiah yang dikorupsi merupakan hak dari rakyat yang telah bersusah payah mengumpulkan uang demi memenuhi panggilan ibadah ke tanah suci. Kegagalan negara dalam mencegah praktik ini menimbulkan krisis kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepatuhan hukum masyarakat (Syahird & Marlin, 2023). Masyarakat menuntut agar aset-aset yang telah diselewengkan segera dikembalikan kepada fungsi asalnya atau digunakan untuk mengganti kerugian para korban. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mengidentifikasi aset yang telah disamarkan atau dialihkan oleh para pelaku dalam waktu yang sangat singkat (Parulina et al., 2023). Tanpa strategi pemulihan aset yang kuat, keberhasilan penegakan hukum hanya akan terasa seperti kemenangan semu yang tidak menyentuh akar penderitaan korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum pidana korupsi dan mekanisme perlindungan konsumen untuk menjembatani kepentingan jamaah. Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah instrumen hukum yang tersedia dalam upaya menarik kembali kekayaan hasil kejahatan tersebut.

Permasalahan mengenai pengembalian dan pemulihan aset dalam perkara korupsi di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun, mekanisme ini sangat bergantung pada keberadaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* (Toriq, 2021). Hal ini menciptakan hambatan serius dalam proses penyelesaian kasus, terutama terkait dengan kepastian aset yang seringkali telah dibalik nama atau dijual oleh pelaku sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan jangka waktu satu bulan setelah putusan tetap bagi terpidana untuk membayar uang pengganti, yang jika tidak dipenuhi, barulah asetnya dapat disita dan dilelang. Ketergantungan pada proses pidana yang panjang ini seringkali membuat aset yang seharusnya dapat dipulihkan menjadi hilang atau berkurang nilainya secara signifikan. Meskipun Pasal 38 memungkinkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa untuk menyelamatkan kekayaan negara, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dalam pelacakan aset lintas batas (R. G. Marbun et al., 2020). Situasi ini menunjukkan adanya celah hukum yang dapat merugikan kepentingan jamaah sebagai pihak yang paling terdampak secara finansial. Ketidakpastian hukum ini kemudian menjadi isu krusial yang menuntut adanya reformasi dalam kebijakan pemulihan aset kejahatan di sektor haji dan umrah.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan travel haji dan umrah dalam konteks pemulihan aset merupakan isu yang sangat mendasar karena menyangkut keadilan bagi warga negara. Sejauh ini, fokus penegakan hukum melalui UU No. 31/1999 cenderung lebih menitikberatkan pada perampasan aset untuk negara daripada pengembalian langsung kepada korban (Aruna & Muliya, 2023). Padahal, para jamaah yang telah menyetorkan uangnya memiliki hak atas perlindungan hukum yang mencakup hak atas informasi, keamanan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b seharusnya dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup pemulihan hak-hak finansial jamaah (Syawawi, 2021). Jika harta benda terpidana tidak mencukupi, pelaku memang dapat dijatuhi pidana penjara tambahan, namun hal ini tetap tidak menjawab kebutuhan mendesak korban akan pengembalian dana mereka. Risiko pengalihan aset oleh pelaku yang memiliki akses kekuasaan sangat tinggi, sehingga diperlukan tindakan preventif seperti pemblokiran rekening sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sejak tahap penyidikan (Lohanda & Kansil, 2024). Tanpa adanya terobosan hukum dalam

pemulihan aset, perlindungan terhadap jamaah hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi pemulihan aset menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem penyelenggaraan haji yang amanah dan berkeadilan.

Isu krusial yang muncul dalam penelitian ini terletak pada adanya disparitas antara regulasi penyelenggaraan ibadah haji dengan kenyataan efektivitas pemulihan aset bagi jamaah yang menjadi korban kejahatan (Wahid, 2023). Ketidakpastian mengenai status aset bergerak maupun tidak bergerak selama proses peradilan berlangsung menyebabkan banyak korban kehilangan harapan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Secara deduktif, kejahatan yang dilakukan oleh pemegang kewenangan dalam penentuan kuota haji bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang secara langsung merugikan perekonomian masyarakat. Lemahnya mekanisme *asset recovery* yang responsif terhadap korban di dalam UU No. 31/1999 mengakibatkan proses penegakan hukum terkesan lambat dan tidak memberikan solusi instan bagi kerugian finansial jamaah (B. Marbun, 2021). Terdapat kekosongan hukum mengenai prosedur khusus yang memungkinkan aset korupsi langsung dialokasikan untuk pemulihan hak jamaah tanpa melalui prosedur birokrasi negara yang berbelit-belit. Selain itu, aspek perlindungan hukum seringkali terabaikan ketika fokus utama jaksa penuntut umum hanya terpaku pada pembuktian unsur melawan hukum. Masalah ini semakin kompleks ketika pelaku menggunakan celah hukum untuk menyembunyikan kekayaannya di luar jangkauan penyidik sebelum putusan pengadilan diucapkan. Hal ini mendorong urgensi untuk menelaah kembali bagaimana sinkronisasi regulasi dapat dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para jamaah. Oleh karena itu, perlindungan hukum jamaah melalui pemulihan aset harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisahkan dalam pemberantasan kejahatan travel haji dan umrah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana pengaturan pemulihan aset atas aset korban kasus kejahatan travel dan haji dalam perspektif hukum positif di Indonesia; 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum jamaah melalui pemulihan aset dalam kasus kejahatan travel haji dan umroh guna menjamin keadilan bagi para korban?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri atas asas-asas, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi regulasi terkait haji, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin-doktrin perlindungan hukum dan pemulihan aset. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yakni dengan menghimpun dan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier (Tahir & others, 2023). Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum saat ini (ius constitutum), tetapi juga memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya diterapkan (ius constituendum) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. .

HASIL

Minimnya Pengawasan atas Penyelenggaraan Haji sebelum Pengundangan UU No. 14 Tahun 2025

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki celah pengawasan internal yang cukup signifikan (Situmeang, 2026). Kerangka regulasi dalam UU No. 8 Tahun 2019 dianggap belum mampu menyediakan mekanisme check and balances yang mumpuni terhadap diskresi pejabat publik dalam alokasi kuota. Lembaga pengawas seringkali tidak memiliki mandat untuk melakukan intervensi secara real-time terhadap kebijakan mendadak terkait pengalihan kuota reguler ke kuota khusus. Audit operasional biasanya hanya dilakukan setelah musim haji berakhir sehingga tidak dapat mencegah penyimpangan administrasi sejak dini. Transparansi publik mengenai kriteria prioritas keberangkatan jamaah sangat terbatas sehingga menciptakan ruang bagi oknum untuk melakukan praktik kolusi. Ketiadaan badan pemantau eksternal yang independen dengan kewenangan eksekutif memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Kantor wilayah kementerian di daerah seringkali beroperasi tanpa pemantauan digital terpusat yang mampu mendeteksi perubahan data jamaah secara instan. Akibatnya, kepastian hukum bagi jamaah seringkali dikorbankan

demi kepentingan pragmatis oknum penyelenggara sebelum amandemen ketiga tersebut diperkenalkan.

Kekosongan hukum pada periode sebelum tahun 2025 menunjukkan bagaimana diskresi administratif dapat melampaui prosedur formal tanpa adanya sanksi yang tegas. Pengelolaan keuangan dana haji sangat rentan terhadap pengalihan non-prosedural karena lemahnya infrastruktur audit digital yang terintegrasi. Banyak pemangku kepentingan menemukan bahwa regulasi tahun 2019 memberikan otoritas terlalu besar kepada pemerintah pusat tanpa adanya penyeimbang kekuasaan yang efektif. Keluhan jamaah mengenai nomor antrean yang bergeser seringkali tidak terselesaikan karena ketiadaan mekanisme penanganan pengaduan yang terpadu dan transparan. Aparat penegak hukum biasanya hanya dapat bertindak setelah kerugian negara atau kerugian masyarakat terjadi secara masif alih-alih melakukan pencegahan. Hubungan antara operator travel swasta dan regulator seringkali menjadi kabur karena adanya kepentingan personal yang melewati jalur pengawasan resmi (Picauly & Sedubun, 2022). Laporan pertanggungjawaban cenderung bersifat formalistik dan tidak menyentuh substansi keadilan distribusi kuota bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Minimnya pengawasan ini pada akhirnya menjadi alasan kuat bagi percepatan proses legislasi yang berujung pada pengesahan UU No. 14 Tahun 2025.

Terancamnya Perlindungan Hukum atas Aset dan Uang yang Dikorupsi dalam Kasus Kuota Haji dan Umrah

Perlindungan hukum terhadap aset dan uang dalam kasus korupsi haji dan umrah berada dalam posisi terancam akibat panjangnya prosedur yudisial yang harus dilalui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, negara baru dapat melakukan perampasan aset secara permanen setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Persyaratan prosedural ini memberikan celah bagi para pelaku untuk menyembunyikan, menjual, atau mengalihkan aset kepada pihak ketiga sebelum penyitaan dilaksanakan (Miraj et al., 2025). Status aset baik bergerak maupun tidak bergerak seringkali menjadi tidak jelas secara hukum ketika telah dicuci melalui struktur korporasi yang kompleks. Banyak jamaah yang menjadi korban tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk langsung mengklaim aset yang disita sebagai milik pribadi dalam persidangan pidana. Pemulihan aset dalam UU Tipikor utamanya diarahkan untuk memulihkan keuangan negara, bukan mengembalikan dana spesifik milik jamaah secara langsung. Prioritas kompensasi negara dibandingkan restitusi korban menciptakan ketimpangan nyata dalam konsep keadilan

bagi para jamaah yang telah menyetor uang. Situasi ini seringkali membuat jamaah tetap tidak mendapatkan ganti rugi finansial meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman penjara yang berat.

Implementasi UU No. 31 Tahun 1999 juga menghadapi tantangan besar ketika aset yang dikorupsi berada di tangan pihak ketiga yang mengaku beritikad baik. Apabila pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui asal-usul kriminal dari aset tersebut, maka perampasan tidak dapat dilakukan. Bahkan jika pelaku diperintahkan membayar uang pengganti, mereka seringkali menyembunyikan sisa kekayaannya untuk menghindari kewajiban tersebut. Jika tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, pemulihan kerugian harus dialihkan melalui gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Ridwan et al., 2020). Transisi dari ranah pidana ke perdata ini secara signifikan menghambat kemungkinan jamaah untuk mendapatkan kembali uang mereka dalam waktu cepat. Valuasi aset juga cenderung menurun selama bertahun-tahun masa litigasi, sehingga hasil lelang tidak lagi mencukupi untuk menutup total kerugian. Belum tersedia sistem otomatis yang mampu membekukan aset travel penyelenggara secara instan begitu laporan penipuan pertama kali muncul di kepolisian. Sebagai hasilnya, perlindungan hukum atas aset jamaah masih bersifat teoretis dan kehilangan kecepatan eksekutif yang sangat dibutuhkan untuk menjadi efektif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pemulihan Aset atas Aset Korban Kasus Kejahatan Travel dan Haji dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Paradigma pengaturan pemulihan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia secara mendasar berorientasi pada upaya pengembalian kerugian yang timbul akibat perbuatan koruptif penyelenggara negara maupun korporasi (Kamaluddin et al., 2024). Fokus utama dari sistem ini diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan pemulihan aset sebagai instrumen untuk memulihkan keuangan negara. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan ini diperkuat dengan mempertegas sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Doktrin hukum yang dianut mengasumsikan bahwa aset hasil kejahatan harus ditarik kembali guna menghilangkan

insentif bagi pelaku tindak pidana. Penerapan tanggung jawab pidana dalam konteks ini mencakup pertanggungjawaban personal maupun korporasi yang terlibat dalam manipulasi dana jamaah. Pemulihan aset tidak lagi dipandang sebagai sekadar konsekuensi administratif, melainkan bagian integral dari penegakan keadilan substantif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Iwandi, 2023). Struktur hukum ini didesain sedemikian rupa agar seluruh kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dapat disita untuk kepentingan publik. Namun, dalam implementasinya, paradigma ini sering kali berbenturan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik selama proses peradilan berlangsung. Sinkronisasi antara norma pencegahan dan penindakan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem pemulihan aset yang transparan serta akuntabel.

Tanggung jawab hukum pidana dalam pemulihan aset menuntut pembuktian yang komprehensif mengenai aliran dana yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 31/1999, pelaku wajib mempertanggungjawabkan setiap kerugian finansial yang dialami oleh negara melalui mekanisme pidana tambahan. Doktrin pembuktian yang digunakan masih bersifat konvensional di mana beban pembuktian utama berada pada pundak penuntut umum dalam persidangan. Ketentuan dalam UU No. 20/2001 memberikan ruang bagi perluasan pembuktian terkait aset-aset yang diduga hasil korupsi meskipun telah beralih tangan. Penentuan tanggung jawab hukum ini menjadi krusial ketika melibatkan birokrasi kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kuota haji. Setiap kebijakan yang menyalahgunakan wewenang dan berimplikasi pada kerugian ekonomi masyarakat dapat dikategorikan sebagai objek pemulihan aset (van der Does de Willebois & Brun, 2012). Keberadaan pidana denda dan uang pengganti berfungsi sebagai alat untuk memiskinkan koruptor sekaligus memulihkan kas negara yang hilang. Konstruksi hukum tersebut dibangun untuk memastikan bahwa tidak ada keuntungan ekonomi yang tersisa bagi pelaku kejahatan penyelenggara haji. Dengan demikian, tanggung jawab pidana dalam pemulihan aset di Indonesia memiliki dimensi retributif sekaligus restoratif terhadap keuangan publik.

Perubahan regulasi melalui UU No. 20/2001 membawa pergeseran signifikan dalam cara aparat penegak hukum memandang aset hasil kejahatan korporasi (Leasure, 2016). Mekanisme perampasan aset kini dapat dilakukan terhadap perusahaan penyelenggara haji dan umrah yang terbukti melakukan pemufakatan jahat. Penegakan hukum dalam UU No. 31/1999 menekankan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset adalah proses yang

berjalan paralel dengan pemberian sanksi badan atau penjara seumur hidup. Pengaturan tersebut juga menyentuh aspek pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagai alat bantu bagi jaksa penuntut umum. Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya di sidang pengadilan. Jika terdakwa gagal membuktikan legalitas asetnya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti tindak pidana korupsi (Mallarangeng et al., 2023). Fleksibilitas ini diharapkan mampu menjangkau aset-aset yang telah disembunyikan di balik berbagai skema investasi atau pencucian uang. Konsistensi dalam penerapan aturan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak jamaah yang menjadi korban sistemik dalam kasus travel.

Implementasi doktrin pemulihan aset dalam UU No. 31/1999 menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi aset bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana. Prosedur penyitaan dilakukan sejak tahap penyidikan guna mengamankan aset agar tidak dipindahtangankan sebelum putusan inkrah. UU No. 20/2001 mempertegas bahwa aset yang disita mencakup pula barang yang menggantikan barang hasil tindak pidana tersebut (Pavlidis, 2023). Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum untuk mengejar nilai ekonomi dari aset yang telah dikonversi. Peran aktif masyarakat juga diatur sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pemberian informasi terkait keberadaan aset korupsi. Kerangka hukum ini memastikan bahwa pemulihan aset adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai lembaga intelijen keuangan. Namun, kendala sering muncul saat aset tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi nasional Indonesia yang memerlukan kerja sama internasional. Setiap tahapan pemulihan aset harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak (Vlasic & Cooper, 2011). Melalui pendekatan ini, keadilan bagi para korban kejahatan penyelenggaraan haji diharapkan dapat tercapai secara maksimal melalui distribusi aset yang tepat.

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam melakukan pelacakan, penyitaan, dan pembuktian atas aset-aset yang dikuasai oleh pelaku kejahatan. Konsep pengaturan dalam UU No. 31/1999 memberikan kewenangan luas bagi penyidik untuk memblokir rekening bank yang diduga menampung dana hasil korupsi. Proses pembuktian oleh aparat harus didasarkan pada bukti-bukti material yang menunjukkan adanya korelasi antara kejahatan dan perolehan aset tersebut. Penyitaan dilakukan untuk menjamin bahwa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2001 dapat terpenuhi sepenuhnya. Aparat penegak hukum wajib melaporkan setiap perkembangan penemuan aset

kepada lembaga terkait guna sinkronisasi data kerugian negara (Sipayung et al., 2024). Keberhasilan pemulihan aset sangat bergantung pada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penegak hukum juga harus mampu mematahkan argumen pembelaan yang sering kali menggunakan nomine untuk mengaburkan kepemilikan aset sesungguhnya. Fokus utama penyitaan adalah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi negara yang terganggu akibat aliran dana yang tidak sah. Dengan demikian, kompetensi teknis aparat penegak hukum menjadi faktor determinan dalam efektivitas pemulihan keuangan negara melalui jalur pidana.

Alur logika penyitaan aset hingga menjadi bagian dari pemulihan keuangan negara didasarkan pada putusan hakim yang menetapkan nilai kerugian. Berdasarkan UU No. 31/1999, jaksa eksekutor memiliki kewajiban untuk melakukan lelang terhadap aset-aset yang telah diputus dirampas untuk negara. Hasil lelang tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang bersifat restitutif (Meimunah et al., 2024). Konstruksi dalam UU No. 20/2001 memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara transparan untuk mendapatkan harga pasar yang wajar (Mubarak & Trisna, 2021). Jika nilai aset yang disita belum mencukupi nilai kerugian negara, maka penegak hukum dapat mengejar harta benda lain milik terpidana. Pengaturan ini menciptakan efek jera yang signifikan karena menyasar langsung pada motif ekonomi dari para pelaku korupsi haji. Pemulihan keuangan negara melalui mekanisme ini juga berfungsi untuk mendanai kembali program-program layanan publik yang terbengkalai. Negara memiliki prioritas utama dalam penerimaan hasil pemulihan aset ini dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya dari terpidana. Ketegasan dalam alur eksekusi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan dana publik di sektor keagamaan.

Perbandingan doktrin pembuktian pemulihan aset antara Indonesia dan negara-negara maju menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara in personam dan in rem. Di Indonesia, sistem yang dianut dalam UU No. 31/1999 mayoritas masih berbasis pada pemidanaan orang atau conviction-based asset recovery. Sebaliknya, beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan konsep non-*conviction based asset forfeiture* yang menyasar langsung pada asetnya (Brun & Sotiropoulou, 2024). Doktrin in rem memungkinkan negara merampas aset meskipun pelaku kejahatan tidak dapat diajukan ke persidangan atau telah melarikan diri. Relevansi perbandingan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia guna mengatasi kebuntuan hukum dalam kasus-kasus travel haji yang pelakunya sulit ditemukan. Perkembangan doktrin internasional mulai mendorong pergeseran beban

pembuktian kepada pemilik aset untuk menjelaskan legalitas kepemilikannya secara mutlak. Indonesia mulai mengadopsi semangat ini melalui pembuktian terbalik terbatas, namun implementasinya dalam kasus korupsi haji masih perlu diperkuat (Hermansyah, 2020).

Novelty dalam rezim pemulihan aset di Indonesia saat ini mulai mengarah pada pengakuan hak-hak korban atau jamaah secara lebih konkret. Meskipun UU No. 20/2001 fokus pada keuangan negara, diskursus hukum terbaru mendorong agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan langsung kepada jamaah. Doktrin perlindungan korban mulai masuk ke dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara korupsi yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Perubahan paradigma ini merupakan respons atas ketidakadilan yang dirasakan oleh jamaah haji yang kehilangan tabungan seumur hidup mereka. Rezim pemulihan aset masa depan diharapkan tidak hanya berhenti pada perampasan untuk negara, tetapi juga memberikan restitusi kepada korban. Integrasi antara hukum pidana dan perlindungan konsumen menjadi pintu masuk bagi pembaruan doktrin pemulihan aset yang lebih humanis. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan bahwa dana korban dapat dikelola oleh lembaga khusus pasca penyitaan aset dilakukan. Indonesia perlu merumuskan regulasi yang memungkinkan distribusi hasil lelang aset secara proporsional kepada para korban kejahatan travel. Perkembangan ini akan menandai era baru penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan penderitaan korban.

Arah perubahan regulasi pemulihan aset di Indonesia seharusnya menuju pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang lebih komprehensif. Regulasi masa depan tersebut harus mampu mengakomodasi mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana yang bersifat inkrah terhadap orangnya. Konsep perkembangan ini akan memberikan akselerasi bagi penegak hukum untuk segera mengamankan dana jamaah haji sebelum habis digunakan pelaku. Arah kebijakan juga perlu mengatur pembentukan lembaga pengelola aset terpusat yang profesional dan transparan dalam melakukan penilaian aset. Perlu adanya sinkronisasi antara hukum positif saat ini dengan kebutuhan mendesak akan perlindungan finansial bagi masyarakat kelas bawah. Transformasi digital dalam pelacakan aset harus diperkuat melalui integrasi basis data antara kementerian dan lembaga penegak hukum terkait. Penguatan kerja sama internasional menjadi mutlak guna memastikan aset yang disembunyikan di negara asing dapat ditarik kembali. Akhirnya, seluruh upaya pembaruan ini harus bermuara pada pemulihan kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. Pemulihan

aset yang efektif akan menjadi fondasi utama dalam menjaga martabat hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Bentuk Perlindungan Hukum Jamaah melalui Pemulihan Aset dalam Kasus Kejahatan Travel Haji dan Umroh guna Menjamin Keadilan bagi Para Korban

Konsep perlindungan hukum bagi jamaah dalam ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah berakar pada pemahaman fundamental hukum alam yang menekankan keadilan sebagai hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia (Sadiawati et al., 2023). Secara filosofis, perlindungan hukum berkembang menjadi sebuah doktrin formal yang menempatkan negara sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan serta kepastian hak bagi setiap warga negaranya dalam menjalankan ibadah. Teori perlindungan hukum yang sangat berpengaruh dan dipopulerkan oleh Philipus M. Hadjon membagi skema perlindungan ini menjadi dua pilar utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Arief Pratama, 2023; Hadjon, 1987; Putri & Dalimunthe, 2021). Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa atau kerugian melalui instrumen regulasi yang ketat sebelum suatu tindakan diambil oleh otoritas publik atau pihak swasta. Sebaliknya, perlindungan hukum represif hadir sebagai upaya penyelesaian hukum setelah terjadinya pelanggaran melalui proses pengadilan guna memulihkan keadaan atau memberikan sanksi (Almaida & Imanullah, 2021). Kedua pilar ini bersifat komplementer dan menjadi sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum substantif bagi jamaah yang berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Kusumawardani et al., 2023). Sinergi antara perlindungan preventif dan represif mencerminkan komitmen negara untuk tidak hanya hadir saat masalah muncul, tetapi juga membangun benteng pertahanan hukum sejak dini. Oleh karena itu, pemahaman holistik atas kedua bentuk perlindungan ini menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan yang nyata dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah suci.

Eksistensi perlindungan hukum preventif dan represif memiliki korelasi yang sangat erat dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau *tool of social engineering* yang bertujuan untuk menata kembali struktur interaksi dalam masyarakat (Safira, 2017; Yamin & Nurmadiyah, 2023). Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang sebagai entitas statis, melainkan instrumen dinamis yang harus mampu memberikan fungsi sosial esensial untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Posisi hukum menjadi sentral karena ia berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para penyelenggara travel serta pejabat birokrasi agar tidak keluar dari rel konstitusi yang telah ditetapkan (Arafah & Hikmah, 2024). Rekayasa sosial melalui hukum bertujuan untuk mengubah perilaku menyimpang menjadi perilaku yang sesuai dengan norma keadilan yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Perlindungan hukum preventif melalui aturan administratif yang ketat merupakan upaya rekayasa sosial untuk meminimalisir celah korupsi sebelum ia terjadi. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal demi memulihkan ketertiban sosial. Melalui integrasi kedua fungsi ini, hukum menjalankan perannya sebagai pelindung sekaligus penggerak perubahan menuju tata kelola haji yang bersih dan akuntabel (Ulum et al., 2023). Dengan demikian, penguatan konsep perlindungan hukum bagi jamaah bukan sekadar formalitas perundang-undangan, melainkan perwujudan dari nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari sistem hukum nasional.

Perkembangan teori perlindungan hukum yang sistematis menuntut adanya kejelasan posisi hukum bagi jamaah agar tidak menjadi objek eksploitasi dalam skema bisnis perjalanan religi. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan (Puspitasari & dkk, 2024). Implementasi teori ini dalam kasus kejahatan travel menuntut negara untuk menyediakan akses yang luas bagi korban dalam mencari keadilan melalui lembaga-lembaga yudisial yang independen (Nisa et al., 2024). Fungsi perlindungan hukum harus dirasakan secara nyata oleh jamaah melalui adanya jaminan bahwa setiap rupiah yang mereka setorkan dilindungi oleh regulasi yang memadai (Rahmi & Sakdul, 2016). Secara deduktif, jika negara gagal memberikan perlindungan preventif melalui pengawasan yang lemah, maka instrumen hukum represif harus bekerja secara luar biasa untuk mengompensasi kerugian tersebut. Keterkaitan antara posisi hukum jamaah dan fungsi perlindungan ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum di atas kepentingan kelompok. Keberadaan sanksi pidana yang berat dan mekanisme perampasan aset merupakan manifestasi dari perlindungan hukum represif yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penguatan doktrin perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa proses ibadah haji dan umrah terbebas dari bayang-bayang tindak pidana korupsi.

Dalam kasus korupsi kuota haji yang melibatkan oknum di lingkungan Kementerian Agama, fungsi dan kedudukan perlindungan hukum menjadi sangat krusial untuk memulihkan integritas lembaga negara sekaligus melindungi hak jamaah. Perlindungan hukum represif dalam konteks ini diberikan atas dasar proses peradilan yang adil dan transparan guna mengadili pelaku penyalahgunaan wewenang tersebut (Arfiani et al., 2022). Konsep ini memberikan perlindungan lewat proses peradilan dengan mengedepankan konsep keadilan prosedural yang sangat ketat sebagai syarat mutlak legalitas sebuah putusan. Keadilan prosedural ini mencakup seluruh rangkaian hukum acara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan yang harus dilakukan secara profesional. Tidak hanya berhenti pada vonis hakim, proses eksekusi putusan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri guna memastikan hak korban terpenuhi. Perlindungan hukum represif baru dianggap sempurna apabila eksekusi atas harta benda pelaku dapat dilakukan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh para jamaah. Kontekstualisasinya menunjukkan bahwa setiap hambatan dalam proses eksekusi merupakan bentuk kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korbannya. Dengan demikian, integritas dari seluruh rangkaian peradilan menjadi tolak ukur utama dalam menjamin keadilan bagi jamaah yang terdampak kasus korupsi.

Hukum pidana dalam konteks kasus korupsi haji tunduk pada doktrin hukum publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat luas serta pemulihan kekayaan negara yang diselewengkan. Perlindungan hukum represif yang diberikan melalui proses peradilan atas pelaku bertujuan agar korban tindak pidana korupsi dapat merasakan kehadiran negara secara nyata melalui penghukuman yang setimpal. Dalam ranah hukum publik, kepentingan jamaah sebagai kolektivitas masyarakat Muslim menjadi prioritas yang harus dibela oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi negara. Proses peradilan harus mampu mengungkap secara terang benderang bagaimana modus operandi penyalahgunaan kuota tersebut merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Keadilan prosedural menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri, namun tetap dalam koridor penegakan hukum yang tegas. Penghukuman terhadap pelaku korupsi haji bukan sekadar balas dendam, melainkan upaya untuk mengembalikan marwah penyelenggaraan ibadah suci dari praktik kotor. Melalui putusan yang adil, negara memberikan sinyal bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang bermain-main dengan hak dasar masyarakat untuk beribadah (Hazmi, 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum represif merupakan

instrumen terakhir yang sangat vital dalam memulihkan luka sosial akibat kejahatan travel dan korupsi kuota.

Di sisi lain, perlindungan hukum preventif bagi jamaah diberikan dalam konteks formulasi aturan dan ancaman hukuman yang tertuang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Doktrin perlindungan preventif ini bertujuan untuk menciptakan daya getar atau deterrent effect bagi setiap calon pelaku kejahatan sebelum mereka melakukan tindakannya. Penulisan pelanggaran serta rincian hukuman dalam undang-undang berfungsi sebagai peringatan awal yang memberikan batasan bagi penyelenggara travel dan pejabat kementerian (Almaida & Imanullah, 2021). Kedudukan perlindungan hukum preventif ini sangat strategis karena ia bekerja di ranah administrasi dan kebijakan sebelum konflik hukum pecah di pengadilan. Negara memberikan perlindungan ini melalui standarisasi kontrak, kewajiban deposit jaminan, serta pengawasan kuota yang tersistem secara digital. Dengan adanya kepastian mengenai ancaman pidana dan denda yang besar, diharapkan para pelaku usaha travel akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana jamaah. Konteks preventif ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam skema penipuan travel (Sabrina, 2018). Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi instrumen hulu yang sangat penting untuk mengurangi beban kerja lembaga peradilan di hilir melalui minimalisir terjadinya tindak pidana.

Kedudukan korban kejahatan travel haji mendapatkan perlindungan hukum represif yang kuat dari hukum acara pidana melalui hak-hak yang dijamin selama proses pemeriksaan di sidang. Sementara itu, perlindungan hukum preventif secara materiil termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur rincian perbuatan yang dilarang serta sanksi tambahannya. Selain perlindungan lewat UU Tipikor, jamaah kini mendapatkan perlindungan preventif yang lebih terspesialisasi melalui pembentukan kementerian khusus yang fokus pada tata kelola ibadah. Eksistensi Kementerian Haji dan Umrah diperkuat lewat kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Bari, 2023). Perubahan regulasi ini mencerminkan dinamika kebutuhan hukum masyarakat untuk memiliki lembaga otoritas yang lebih fokus dan responsif terhadap isu perlindungan jamaah. Sinkronisasi antara UU No. 31/1999 dan UU No. 14/2025 menciptakan kerangka hukum ganda yang membentengi jamaah dari sisi administrasi maupun pidana. Kedudukan korban dalam sistem hukum saat ini tidak lagi

hanya sebagai saksi, melainkan sebagai subjek yang kepentingannya harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang ada (Jannah, 2024). Dengan kerangka regulasi yang semakin komprehensif ini, harapan akan terselenggaranya ibadah haji yang bersih dan aman menjadi semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep perlindungan hukum atas korban, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian finansial, hanya akan tercapai secara utuh jika sudah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Aulia, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, prosedur pasti mengenai pemulihan aset diatur sebagai bagian dari pidana tambahan guna mengompensasi kerugian yang timbul. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Prosedur eksekusinya diatur secara detail dalam Pasal 18 ayat (2), di mana terpidana diberikan waktu paling lama satu bulan setelah putusan inkrah untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut terpidana tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti yang telah ditetapkan. Namun, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3), ia akan dikenakan pidana penjara tambahan yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan (Krisnawati et al., 2023). Ketentuan ini memastikan bahwa meskipun aset fisik tidak ditemukan, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi badan tambahan. Mekanisme ini merupakan inti dari perlindungan hukum represif yang bertujuan menjamin keadilan material bagi para jamaah yang menjadi korban.

Keadilan bagi jamaah korban kejahatan travel haji dan umrah pada akhirnya bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum dalam menjalankan perintah eksekusi aset sesuai dengan ketentuan undang-undang (Mubarak & Trisna, 2021). Upaya menyelamatkan kekayaan negara maupun harta benda jamaah juga didukung oleh ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang memungkinkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah. Hal ini dimaksudkan agar proses peradilan tidak terhambat oleh itikad buruk pelaku yang melarikan diri, sehingga putusan perampasan aset tetap dapat dijatuhkan demi kepentingan korban. Kedudukan masyarakat dalam membantu pengungkapan aset ini juga diapresiasi melalui ketentuan Pasal 42 ayat (1) yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada warga yang berjasa membantu pengungkapan tindak pidana korupsi. Integrasi antara peran serta masyarakat dan

ketegasan regulasi menciptakan sebuah sistem pemulihan aset yang holistik dan deduktif (Mayoni Komang et al., 2023). Keadilan bagi para korban tidak hanya diukur dari lamanya hukuman penjara bagi pelaku, tetapi lebih kepada sejauh mana aset yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk memenuhi hak-hak jamaah. Melalui kepastian hukum yang tertuang dalam UU No. 31/1999 dan UU No. 14/2025, negara berupaya mewujudkan perlindungan hukum yang sejati bagi setiap jamaah. Dengan demikian, pemulihan aset menjadi instrumen paling konkret dalam menjamin keadilan bagi mereka yang telah dikhianati oleh penyelenggara ibadah yang tidak amanah.

KESIMPULAN

Pengaturan pemulihan aset terhadap korban kejahatan travel haji dan umrah dalam perspektif hukum positif Indonesia saat ini masih berpusat pada mekanisme pidana tambahan yang diatur secara rigid dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Secara deduktif, sistem hukum nasional memandang bahwa setiap perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara merupakan objek yang harus dipulihkan melalui instrumen perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak. Prosedur pemulihan ini mencakup pembayaran uang pengganti yang jumlahnya maksimal setara dengan harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Namun, tantangan utama dalam regulasi ini adalah ketergantungan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, di mana eksekusi penyitaan dan lelang baru dapat dilakukan satu bulan setelah putusan dijatuhkan. Jika harta benda terpidana terbukti tidak mencukupi, hukum menyediakan substitusi berupa pidana penjara tambahan yang lamanya disesuaikan dengan putusan hakim. Meskipun terdapat terobosan hukum berupa pemeriksaan perkara secara *in absentia* untuk menyelamatkan kekayaan negara dari pelaku yang melarikan diri, orientasi utama regulasi masih cenderung pada pemulihan kas negara dibandingkan restitusi langsung bagi jamaah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar nilai ekonomi dari aset yang berhasil dipulihkan dapat dialokasikan secara proporsional guna menutup kerugian material yang dialami oleh para jamaah sebagai korban utama.

Perlindungan hukum bagi jamaah dalam kasus kejahatan travel haji dan umrah merupakan manifestasi dari integrasi perlindungan preventif dan represif guna mewujudkan keadilan yang sejati bagi para korban. Perlindungan preventif diupayakan melalui penguatan

struktur kelembagaan dan regulasi, termasuk pembentukan kementerian khusus yang fokus pada tata kelola ibadah guna mencegah celah korupsi dalam manajemen kuota. Secara holistik, negara menempatkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya untuk beribadah tanpa gangguan dari praktik penyalahgunaan wewenang. Perlindungan represif kemudian bekerja melalui proses peradilan yang adil, di mana hak-hak jamaah dilindungi melalui mekanisme pembuktian yang transparan serta pengakuan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak dirugikan oleh putusan perampasan. Keberadaan prosedur peradilan yang memberikan prioritas pada perkara korupsi menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan sengketa hak jamaah secara cepat dan efektif. Keadilan bagi korban baru dianggap tercapai sepenuhnya apabila proses eksekusi aset tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak finansial jamaah. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif haruslah mampu menjembatani antara ketegasan sanksi bagi pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas yang telah dirugikan secara sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law, 9*(1), 218–226.

Arafah, I., & Hikmah, F. (2024). Analisis Prinsip Kepastian Hukum dalam Pengalihan Rahasia Dagang di Indonesia. *UIR Law Review, 8*(1), 71–79.

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal, 6*(1), 48–74.

Arief Pratama, Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Sains, 3*(12).

Aruna, F. H. S., & Muliya, L. S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3*(2), 63–68.

Aulia, S. (2024). Juridical analysis of inkracht decision on hadhanah rights in Kepahiang Religious Court. *Istinbath: Jurnal Hukum, 21*(02), 157–176. https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.10364

Bari, P. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan yang Tidak Bertanggung Jawab antara Pasangan Suami Istri yang Sah: Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah, 1*(01), 121–130.

Brun, J.-P., & Sotiropoulou, A. (2024). Asset recovery in developing countries: Assessing successes and failures and overcoming challenges. In *Global Anti-Money Laundering Regulation* (pp. 254–277). Routledge.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata, 4*(1), 23–45.

Hermansyah. (2020). Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia, 4*(1), 95–102.

Iwandi, I. (2023). Analisis Kenaikan Ongkos Haji Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Mengenai Perkembangan Jumlah Jamaah Haji Indonesia. *Al-Hasyimiyah, 2*(02), 1–7.

Jannah, G. R. (2024). Sejarah Hukum Acara Pidana, Alur Beracara, dan Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik, 2*(12).

Kamaluddin, M., Pangestu, R. D., Zuhri, M. D., Mayjen, U., Mojokerto, S., & Madura, U. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan melalui Kompensasi. *Kabilah: Journal of Social Community, 9*(1), 33–42.

Krisnawati, W., Negara, D. J., & Harinie, L. T. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara melalui E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. *Edunomics Journal, 4*(1), 46–70.

Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(3), 1449–1456.

Kusumawardani, A., Siadari, C. A., & Triwardhani, S. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kasus Ferdy Sambo. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1*(2), 146–154.

Leasure, P. (2016). Asset recovery in corruption cases: Comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure. *Journal of Money Laundering Control, 19*(1), 4–20.

Lohanda, C. D., & Kansil, C. S. T. (2024). Hukum Acara Pidana dalam Kasus Korupsi di Kementrian Pertanian dengan Tersangka Syahrul Yasin Limpo. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(2), 1487–1493.

Mallarangeng, A. B., Ali, I., & others. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law, 2*(2), 11–24.

Marbun, B. (2021). Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*.

Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek, 4*(3), 234–243.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Mayoni, K., Widhiyaningsih, I. H., Dharnendri, L. Y., Semaranatha, I. K., & Wiryasanjaya, M. T. (2023). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana dalam Pembangunan Masyarakan Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1*(November), 90–95.

Meimunah, M., Tehupeiory, A., & Widiarty, W. S. (2024). Hak Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan atas Restitusi. *Action Research Literate, 8*(5), 1–19.

Miraj, S. O., Asphianto, A., & Ridwan, R. (2025). Perluasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi dalam KUHP Baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6*(3), 422–434.

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8*(2), 174–182.

Mulyadi, K., Supriatna, E., & Fahmi, I. (2026). Pelimpahan Kuota Haji Jamaah Wafat: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah dan Psikologis. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara, 2*(1), 44–52.

Muslim, S. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang dari Barang Berbahaya di dalam Pesawat Udara. *Lex Administratum, 3*(6).

Nisa, K. K., Wahyuni, T., & Budita, A. K. (2024). Peran Dinas Ekonomi Kreatif dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Perempuan di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy, 4*(1), 62–84.

Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal, 12*(1).

Paturohman, T., Alfarizi, A. R., Akmal, R., Jaenudin, J., & Herdiana, D. (2025). Analisis terhadap Praktik Kecurangan Kuota Haji dalam Kacamata Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 2*(6), 56–64.

Pavlidis, G. (2023). Global sanctions against corruption and asset recovery: A European approach. *Journal of Money Laundering Control, 26*(1), 4–13.

Picauly, B. C., & Sedubun, V. J. (2022). Parameter Pengawasan Pemerintah terhadap Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah. *PATTIMURA Legal Journal, 1*(2), 151–166.

Puspitasari, S., & dkk. (2024). Perlindungan Hukum Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah tanpa Izin sebagai Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT). *Diponegoro Private Law Review, 11*(4).

Putri, R. N., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2021). Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja Online. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5643

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2), 264–286.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Journal of Lex Theory, 1*(1), 116–128.

Sabrina, A. R. (2018). Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies, 5*(2), 31–46.

Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika. *Halu Oleo Law Review, 7*(2), 149–166.

Safira, M. E. (2017). *Law Is a Tool of Social Engineering* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Kodifikasia, 11*(1), 181–208.

Sefullah, A., Fahmal, A. M., & Said, M. F. (2020). Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan. *Kalabbirang Law Journal, 2*(1), 30–40.

Sipayung, B., Nur, I. T., & Kurnia, M. P. (2024). Dualisme Kewenangan Penetapan Kerugian Negara oleh BPK dengan Penetapan Uang Pengganti oleh Badan Peradilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilakukan oleh Bendahara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7*(5), 4648–4656.

Situmeang, F. (2026). Analysis of the criminal case of Hajj fund corruption in Indonesia from a criminal and correctional law perspective. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi, 2*(2), 84–99.

Syahird, A., & Marlin, M. (2023). Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Al-Mizan, 19*(2), 363–388.

Syawawi, R. (2021). Diskresi dan Potensi Korupsi dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: Analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(3), 419–435.

Tahir, R., & others. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].

Ulum, M., Sriwidodo, J., & Paparang, S. T. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penggelapan Dana Ibadah Haji dan Umrah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(2), 93–100.

van der Does de Willebois, E., & Brun, J.-P. (2012). Using civil remedies in corruption and asset recovery cases. *Case Western Reserve Journal of International Law, 45*, 615–654.

Vlasic, M. V., & Cooper, G. (2011). Repatriating justice: New trends in stolen asset recovery and fighting corruption. *Georgetown Journal of International Affairs, 12*(2), 98–105.

Wahid, A. (2023). Pemberlakuan Hukum Ekstradisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review, 6*(1), 34–51.

Yamin, A., & Nurmadiyah, M. A. (2023). Hukum sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan: Kajian Sosiologi Hukum. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6*(4).